

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/258 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI DISTRIK SENTANI TIMUR, DISTRIK WAIBU
DAN DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemahaman Masyarakat di Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura terhadap hukum positif, maka perlu diberikan pengenalan dan pemahaman tentang ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, aman dan tercapai tujuan fungsional kegiatan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan-Undangan di Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2023 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Distrik Sentani Timur, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memperbanyak materi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - d. berkoordinasi dengan Kepala Distrik untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

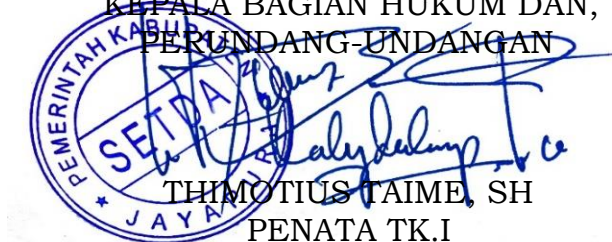
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

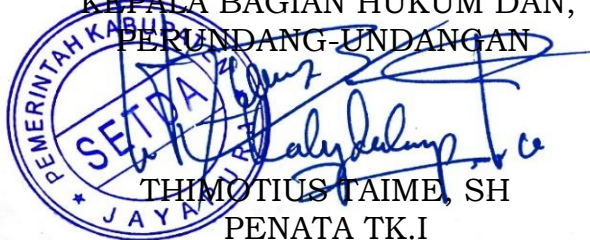
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/258 TAHUN 2023
TANGGAL 20 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DISTRIK SENTANI TIMUR,
DISTRIK WAIBU DAN DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO	Pj. Bupati Jayapura	Pembina
2.	Dra. HANA S. HIKOYABI, MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	LUKAS ALEXANDER SINURAYA, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penanggung Jawab
4.	ELPHYNA E.D.SITUMORANG,AP, S.Sos., M.KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua
5.	LENNI L. SILABAN, SH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Wakil Ketua
6.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	SISILIA, A,Md	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	YOSEF, SH., MH	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
11.	EMA DOGOMO, SH	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
12.	MARLINA ADTRI, SH	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota

1	2	3	4
13.	JEMS T. MATAR	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
14.	DARMAWATI	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
15.	MINCE ANDATU	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	MIKE F. ASARIBAB, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	IVANA LAMBAN, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	HENRY G. IRJAYADHI, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	NONCE TONAPA, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	YESIE M. TETELEPTA	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	RIDO TUPAMAHU, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	MITHA ARYANTI YUNUS, SE	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	MADRYANY T. PAYUNG, S.Kom	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	IMMANUEL MOZES, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
26.	GUNTUR A. R. PEPUHO, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	TOMBANG P. SIMANJUNTAK, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPU
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO